

**KAJIAN KRIMINOLOGIS KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN  
OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP ANAK**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**MISA MUTIARA MURPHY**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN KRIMINOLOGIS KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP ANAK**

**Oleh  
MISA MUTIARA MURFHY**

Seorang ayah kandung seharusnya memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada anak, tetapi pada kenyataannya justru melakukan kekerasan fisik. Hal ini menunjukkan lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan dirumahnya sendiri. Permasalahan penelitian ini adalah apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak dan bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Unit PPA Polresta Bandar Lampung, Direktur LSM Lada Kota Bandar Lampung, Pelaku kekerasan terhadap anak dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak adalah kekerasan fisik dianggap sebagai cara mendidik dan mendisiplinkan anak. Selain itu orang tua yang melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya pernah dididik dan dibesarkan dengan cara kekerasan dan adanya latar belakang kegagalan orang tua dalam mempertahankan rumah tangganya, yaitu pelaku mengalami perceraian dengan istrinya, sehingga anak seringkali dijadikan sebagai pelampiasan kemarahan dan menjadi sasaran kekerasan. Upaya penanggulangan kejahatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung melalui sarana non penal dan penal. Upaya non penal dilaksanakan dengan melaksanakan penyuluhan tentang perlindungan hukum terhadap anak. Upaya penal dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan, yaitu upaya penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang kejahatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

*Misa Mutiara Murfhy*

Saran dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya upaya pencegahan terjadinya kejahatan kekerasan fisik terhadap anak kepada masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan kekerasan fisik terhadap anak hendaknya dioptimalkan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait dengan memberikan perlindungan medis dan psikologis.

Kata Kunci: Kajian Kriminologis, Kekerasan Fisik, Anak

**KAJIAN KRIMINOLOGIS KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN  
OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP ANAK**

**Oleh**

**MISA MUTIARA MURFHY**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **KAJIAN KRIMINOLOGIS KEKERASAN FISIK  
YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG  
TERHADAP ANAK**

Nama Mahasiswa : **MISA MUTIARA MURFHY**


No. Pokok Mahasiswa : **1412011259**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

  
**Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.**  
NIP. 195411121986031003

  
**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP. 19860702 2010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP. 19610406 198903 1 003


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.**

**Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



**2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama**

**Prof. Dr. I. Gede AB Wiranata, S.H., M.H**  
**NIP 196211091988111001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 27 September 2018**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misa Mutiara Murfhy  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011259  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "**Kajian Kriminologis Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Ayah Kandung terhadap Anak**", adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 27 September 2018  
Penulis



**Misa Mutiara Murfhy**  
NPM. 1412011259

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Misa Mutiara Murfhy, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 12 Mei 1996, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak M. Edo Setiawan dan Ibu Fatmawati Yusuf.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Sekolah Dasar (SD) Negeri Al Azhar 2 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Azhar 3 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2014. Selanjutnya pada Tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari – Maret 2017, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Srikencono Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah.

## **MOTO**

"Takutlah kamu akan perbuatan dosa di saat sendirian,  
di saat inilah saksimu adalah juga hakimmu"

**(Ali Bin Abi Thalib)**

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Penulis  
Bapak M. Edo Setiawan dan Ibu Fatmawati Yusuf.  
Atas curahan cinta dan kasih sayang, pengorbanan dan doa-doa  
yang selalu tercurah kepada penulis

Adik-adik Penulis  
Yang selalu menjadi inspirasi agar aku  
menjadi pribadi yang lebih baik

Keluarga besarku  
atas motivasi dan dukungannya untuk keberhasilanku

Almamaterku Tercinta  
Universitas Lampung

## SAN WACANA

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Kajian Kriminologis Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Ayah Kandung terhadap Anak**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. (alm) selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. I. Gede AB Wiranata, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Prof. Dr. Sunarto D.M., S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H, selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
9. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan dedikasi, ilmu dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan skripsi ini;
10. Bude Aswanti, Ibu Siti, Ibu Sri, Ibu Yanti, Ibu Yani, Mas Ijal, Babe Narto, dan Kiyai Apri terima kasih atas bantuannya selama ini dalam menyelesaikan administrasi penulis;
11. Teristimewa untuk orang tuaku, M. Edo Setiawan dan Fatmawati Yusuf untuk doa, kasih sayang, dukungan, motivasi dan pengajaran yang telah kalian berikan dari aku kecil hingga saat ini yang begitu berharga dan untuk menjadi modal bagi kehidupanku;
12. Teristimewa untuk adik-adikku, Rachel Ratu Febiola dan Calysta Alodia Murfhy yang selalu mengganggu dan membuat saya kesal selama pembuatan skripsi ini;
13. Keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu berdoa untukku serta dukungan dan motivasinya;

14. Teruntuk Dikha Pratama terima kasih telah mendukung serta membuat hari-hari dikampus lebih berwarna dan selalu sedia mendengarkan keluh kesah aku;
15. Teruntuk sahabat-sahabatku tersayang Rani Alvina, Revina Sari, Afridilla Ayu Lestari, Nurul Isnaini terima kasih untuk selalu ada, semua masukan, semangat, Kasih sayang, dan selalu mengisi keseharianku;
16. Untuk sahabat-sahabatku tersayang Nurul Roslaini, dan Putri Komala Sari terima kasih telah member semangat dan kasih sayang;
17. Untuk teman-temanku tersayang geng selama di kampus Melista Aulia Nurdina, Maiza Putri, Marissa Elvia, Hilyana Aulia, dan Siti Hanyfah terima kasih untuk selama ini telah memberikan kenangan manis selama masa perkuliahanku;
18. Untuk pejuang skripsi selama dikampus Ananda Tri Alda, dan Dian Apriliani Putri terima kasih atas kebersamaan selama mengerjakan skripsi;
19. Teman-teman seperjuanganku dikampus, Muhammad Alif Ghifari, Muhammad Andrian Fartria Saleh Rizal, Muhammad Rizki Saputro, Muhammad Fadel Hafiz, A.M Prabu C.B, Iqbal Rusdi, terima kasih untuk bantuan dukungan dan kenangan indah semasa kuliah;
20. Keluarga KKN Desa Sri Koncono Baru, Kabupaten Lampung Tengah Desti, Sholihan, Ungkas, Ferdian, Dyah, Dea terima kasih pengalaman 40 hari yang tidak akanku lupakan;
21. Teman-teman mahasiwa Fakultas Hukum yang lain tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk bantuan, kebersamaan, kekompakan, canda tawa selama mengerjakan tugas besar dan tugas harian, semoga selepas dari perkuliahan ini kita akan tetap menjalin komunikasi yang baik;

22. Untuk Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih baik, dewasa dalam berfikir dan bertindak. Viva Justicia Hukum Jaya!

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, September 2018

Penulis

**Misa Mutiara Murfhy**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
A. Kajian Kriminologi .....	14
B. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).....	18
C. Kejahatan Kekerasan terhadap Anak .....	21
D. Anak Sebagai Korban Kejahatan .....	26
E. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana.....	28
<b>III METODE PENELITIAN</b> .....	32
A. Pendekatan Masalah.....	32
B. Sumber dan Jenis Data .....	32
C. Penentuan Narasumber.....	33
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	34
E. Analisis Data .....	35
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	36
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Ayah Kandung terhadap Anak .....	36
B. Upaya penanggulangan Kejahatan Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Ayah Kandung terhadap Anak .....	46

<b>V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	74
	A. Simpulan .....	74
	B. Saran.....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak pada dasarnya merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemimpin negeri ini. Dengan demikian, anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar adanya suatu kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar kelak anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa.<sup>1</sup>

Kekerasan yang terjadi kepada anak menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan dirumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya diharapkan dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.11.

<sup>2</sup> Primateama Dyah Savitri, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Yayasan Obor, Jakarta, 2006, hlm.11.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana secara khusus diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Latar belakang pemberlakuan undang-undang ini adalah masih sering terjadinya berbagai bentuk perilaku orang dewasa yang melanggar hak-hak anak di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Undang-undang ini diberlakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam bentuk perlindungan hukum yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi. Setiap anak yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

Salah satu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT dapat diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bentuk-bentuk KDRT meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Sedangkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku penganiayaan dalam rumah tangga bisa dijatuhi hukuman penjara atau

denda. Pasal 351 KUHP mengatur penganiayaan secara umum, Pasal 352 KUHP mengatur penganiayaan ringan, Pasal 353 KUHP penganiayaan terencana, Pasal 354 KUHP penganiayaan berat, Pasal 355 KUHP penganiayaan berat terencana. Menurut pasal-pasal ini, pidana untuk pelaku penganiayaan berkisar antara 8 bulan sampai 15 Tahun. Pasal 356 KUHP secara khusus menyebutkan bahwa kalau korban penganiayaan adalah ibu, bapak, istri, atau anak sipelaku, hukumannya ditambah dengan sepertiga dari yang disebutkan pasal-pasal tersebut.

Pada dasarnya menurut Mardjono Reksodiputro, hukum merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum juga dapat dilukiskan sebagai jaringan nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai-nilai ketertiban sebagai kepentingan antar pribadi di pihak lain. Arti penting perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya. Hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.<sup>3</sup>

Upaya perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban KDRT dikoordinasikan dan tingkatkan dalam bentuk kerjasama secara lokal, nasional, regional dan internasional, dengan strategi antara lain dengan mengembangkan

---

<sup>3</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, 1994, hlm. 12-13.

koordinasi yang berkesinambungan di antara *stake holder* dalam penghapusan kekerasan kepada anak. Pencegahan tindak pidana KDRT dapat ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan dan program pemerintah dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai subyek dari hak-haknya dalam menentang KDRT, serta menyediakan akses pelayanan dasar bagi anak di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Undang-Undang Perlindungan Anak masih belum mampu secara optimal dalam memberikan perlindungan kepada anak, padahal undang-undang ini telah mengatur secara rinci sanksi pidana terhadap pelaku KDRT dan pelanggar hak-hak anak lainnya, namun demikian pada pelaksanaannya sanksi tersebut tidak sepenuhnya memberikan efek jera kepada pelaku dan aparat penegak hukum seharusnya mengoptimalkan upaya perlindungan hukum kepada anak sebagai korban KDRT.

Upaya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban KDRT dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem dan mekanisme perlindungan hukum dan sosial bagi anak yang beresiko atau menjadi korban KDRT. Selain itu sangat penting pula dilakukan upaya pemulihan dan reintegrasi anak korban KDRT. Caranya antara lain dengan mengutamakan pendekatan yang baik kepada anak-anak yang menjadi korban KDRT dalam keseluruhan prosedur perundangan, memberi pelayanan medis, psikologis terhadap anak dan keluarganya, mengingat anak yang menjadi korban KDRT biasanya mengalami trauma yang akan berpotensi mengganggu perkembangan kejiwaan mereka.

Kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat terlepas dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lain yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang di namakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi berupa hukuman baik penjara, kurungan dan atau denda.<sup>4</sup>

Uraian di atas menunjukkan adanya pembangunan di bidang hukum yang mersepon kompleksnya permasalahan-permasalahan hukum termasuk maraknya tindak pidana/kriminalitas yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah indonesia melalui badan dan atau instansi-instansi beserta aparaturnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan) diharapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat di capai semaksimal mungkin.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 54.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 55.

Aturan hukum tidak selalu dijadikan acuan bagi pembelaan terhadap anak yang menjadi korban KDRT. Sementara itu di sisi lain penegak hukum sangat terikat pada asas legalitas, sehingga undang-undang dibaca sebagaimana huruf-huruf itu berbunyi, dan sangat sulit memberikan interpretasi yang berbeda bahkan ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus yang berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak jarang, kasus-kasus kekerasan terhadap anak terkena imbas dari sistem peradilan yang tidak netral.

Salah satu perkara kekerasan terhadap anak adalah dalam Putusan Nomor: 635/Pid.Sus/2017/PN.Tjk, di mana seorang pelaku yang bernama Muhadi Bin Sun Ali yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak kandungnya sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hal yang disayangkan adalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan Muhadi tersebut dilatar belakangi oleh masalah yang sepele yaitu pada 22 Februari 2016 silam di rumah Muhadi di Jalan Ratu Dibalau, Pematang Wangi, Tanjung Senang, pada saat itu Muhadi memanggil anaknya yang baru pulang dari salat magrib di masjid, namun anaknya yang kelelahan langsung masuk ke kamarnya dan tidur karena merasa kecapekan. Merasa panggilanannya diabaikan oleh sang anak maka Muhadi naik pitam dan memukul sang anak dengan menggunakan tali pinggang sehingga mengakibatkan penderitaan fisik pada anak. Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan.

Contoh kasus lainnya adalah dalam Putusan Nomor: 841/Pid.Sus/2014/PN.TK, dengan terdakwa Andi Wijaya alias Lim Lim yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup keluarga terhadap anak kandungnya. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun enam bulan penjara dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan; masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkan dalam Skripsi yang berjudul: "Kajian Kriminologis Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Ayah Kandung terhadap Anak"

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian hukum kriminologi dalam Studi Putusan Nomor: 635/Pid.Sus/2017/PN.Tjk, dengan mengkaji faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak dan upaya penanggulangan kejahatan

kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak. Lokasi penelitian ini adalah di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah Tahun 2018.

### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah :

##### **a. Kegunaan teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai penegakan hukum kejahatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak.

##### **b. Kegunaan praktis**

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung mengenai kajian kriminologi kejahatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.

#### **a. Teori Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan**

Secara teoritis terdapat beberapa faktor penyebab timbulnya kejahatan (faktor etiologi) yaitu sebagai berikut:

##### **1) Teori yang menggunakan pendekatan biologis**

Yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.

##### **2) Teori yang menggunakan pendekatan psikologis**

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.

##### **3) Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi**

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi social, proses-proses sosial, struktur-struktur social dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 10.

## b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

### 1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

### 2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.12.

Menurut G Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal adalah reaksi social terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan didalamnya berupa: (a) penerapan sarana hukum pidana; (b) pencegahan tanpa pembedaan; (c) upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan.<sup>8</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan di teliti.<sup>9</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka beberapa konseptual yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kajian adalah suatu pembatasan mengenai topik atau tema tertentu yang dijadikan sebagai fokus pembahasan dalam suatu penelitian<sup>10</sup>
- b. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara harfiah berasal dari kata “crime” yang berarti kejahatan dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>11</sup>
- c. Kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap badan/fisik korbannya, sehingga dapat menyebabkan luka-luka, lebam, memar dan penderitaan fisik lainnya<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Badra Nawawi Arif, *Op. Cit*, hlm.15.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1986, hlm.132.

<sup>10</sup> Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm. 16,

<sup>11</sup> Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Op.Cit*, Jakarta, 2012, hlm. 10.

<sup>12</sup> Primautama Dyah Savitri, *Op.Cit*, hlm.14.

- d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum<sup>13</sup>
- e. Ayah kandung adalah orang tua laki-laki secara langsung yang secara biologis memiliki hubungan darah atau keturunan terhadap anak-anaknya<sup>14</sup>
- f. Anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini uraian mengenai penulisan secara teratur dan terperinci yang diatur sesuai pembagian sehingga penulisan ini dapat memberikan gambaran yang utuh terdiri dari keseluruhan materi skripsi ini. Tiap bab dalam penulisan skripsi ini saling berkaitan satu sama lain. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, 1998, hlm. 82.

<sup>14</sup> Ari Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bina Ilmu, Semarang, 1997, hlm. 47.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab pengantar yang mengantarkan tentang pengertian umum dari pokok bahasan mengenai kajian kriminologi mengenai kejahatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat penjelasan dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak dan upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak.

## **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah didapat serta berbagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Kriminologi

Sebagai suatu bidang ilmu, kriminologi memiliki objek tersendiri. Suatu bidang ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materiil maupun formil. Perbedaan antara bidang ilmu yang satu dengan yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek formilnya sama, maka ilmu itu adalah sama.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.<sup>15</sup>

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

#### 1. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya

---

<sup>15</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Op. Cit*, hlm. 9.

mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

## 2. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

## 3. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

## 4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

## 5. Penologi

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.<sup>16</sup>

Selain itu terdapat kriminologi terapan yang berupa:

### 1. Higiene Kriminal

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

### 2. Politik Kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan, dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 10.

### 3. Kriminalistik (*policie scientific*)

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*)<sup>17</sup>

Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu utama yaitu<sup>18</sup>:

#### 1. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini memiliki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

#### 2. Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

#### 3. Penology

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. Kejahatan merupakan suatu

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 11.

fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.<sup>19</sup>

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan baru yang mengkaji tentang kejahatan. Berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat, kriminologi berkembang pada Tahun 1850 bersama-sama dengan sosiologi, antropologi dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia bermasyarakat.

Beberapa pengertian kriminologi menurut para ahli sebagai berikut:

1) W.A Bonger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

2) Shuterland

Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

3) Walter Reckless

Kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Mustofa, Muhammad.2007, *Kriminologi*, FISIP UI Press, Jakarta , hlm. 44.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 45.

Penelitian ini menggunakan teori mikro (*microtheories*), yaitu teori yang bersifat lebih konkrit dan menjawab mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan atau menjadi kriminal. Konkretnya, teori-teori ini lebih bertedensi pada pendekatan psikologis atau biologis.<sup>21</sup>

Sesuai dengan teori tersebut maka akan dibahas beberapa alasan atau faktor penyebab pelaku menggunakan tindak pidana atau kejahatan, contohnya pelaku mengalami tekanan secara psikologis (depresi) sehingga melakukan kejahatan atau karena faktor biologis, seperti melakukan kejahatan karena didorong untuk memenuhi kebutuhan biologisnya seperti lapar, haus atau ingin menggunakan/memiliki sesuatu tetapi tidak mampu mendapatkannya dengan cara yang benar.

## **B. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, oleh karena itu diperlukan adanya

---

<sup>21</sup> Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 73.

sistem hukum yang dapat menjamin perlindungan hukum terhadap korban dari kekerasan dalam rumah tangga.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender; nondiskriminasi; dan perlindungan korban (Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2004).

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan: mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (Pasal 4)

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi:

- a. Kekerasan Fisik  
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).
- b. Kekerasan Psikis  
Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 6).
- c. Kekerasan Seksual, meliputi:
  - 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
  - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. (Pasal 8)
- d. Penelantaran Rumah Tangga, meliputi:
  - 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- 2) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan:

- (a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- (b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- (c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- (d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (e) Pelayanan bimbingan rohani.

Berdasarkan ketentuan di atas maka diketahui bahwa setiap korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, mendapatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan khusus yang bersifat rahasia. Selain itu korban kekerasan dalam rumah tangga juga berhak untuk mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial dan bantuan hukum serta memperoleh bimbingan rohani agar korban mendapatkan pemulihan secara fisik maupun mental.

### C. Kejahatan Kekerasan terhadap Anak

Menurut Pasal 1 Angka (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak sejak dalam kandungan hingga kemudian mencapai 18 tahun, memiliki hak-hak dasar yang melekat pada setiap diri anak yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, dan oleh karena itu juga harus dipromosikan. Hak-hak anak tersebut meliputi hak sipil dan kebebasan, hak pengasuhan dalam lingkungan keluarga atau pengasuhan alternatif, hak kesehatan dan kesejahteraan dasar, hak pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya, serta hak perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari kekerasan.

Kekerasan adalah semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual<sup>22</sup>

Jenis-jenis kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut:

#### 1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik termasuk hukuman fisik [*corporal*] adalah setiap kekerasan dan hukuman fisik yang digunakan dan dimaksudkan untuk menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyaman. Bentuknya memukul (“memukul”, “menampar”) anak, dengan tangan atau dengan cambuk, tongkat, ikat pinggang, sepatu, sendok kayu, dll., termasuk juga menendang, melemparkan anak, menggaruk,

---

<sup>22</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)* Edisi I, 2015, hlm. 3.

mencubit, menggigit, menjambak, meninju telinga, memaksa anak untuk berdiam dalam posisi yang tidak nyaman, rasa terbakar, panas atau dipaksa menelan rempah-rempah pedas. Kekerasan fisik termasuk hukuman fisik selalu merendahkan. Kekerasan fisik termasuk hukuman fisik sering terjadi di rumah dan keluarga, segala bentuk perawatan alternatif, sekolah dan lembaga pendidikan, dan sistem peradilan (lembaga pemasyarakatan), dalam situasi pekerja anak, dan di masyarakat. Bentuk kekerasan seperti ini mudah diketahui karena akibatnya bisa terlihat pada tubuh korban kasus *physical abuse*: persentase tertinggi usia 0-5 tahun (32.3%) dan terendah usia 13-15 tahun (16.2%). Kekerasan biasanya meliputi memukul, mencekik, menempelkan benda panas ke tubuh korban dan lain-lainnya. Dampak dari kekerasan seperti ini selain menimbulkan luka dan trauma pada korban, juga seringkali membuat korban meninggal.

## 2. Kekerasan Secara Verbal

Bentuk kekerasan seperti ini sering diabaikan dan dianggap biasa atau bahkan dianggap sebagai candaan. Kekerasan seperti ini biasanya meliputi hinaan, makian, maupun celaan. Dampak dari kekerasan seperti ini yaitu anak jadi belajar untuk mengucapkan kata-kata kasar, tidak menghormati orang lain dan juga bisa menyebabkan anak menjadi rendah diri.

## 3. Kekerasan Secara Mental

Kekerasan mental adalah penganiayaan psikologis, kekerasan mental, pelecehan verbal, dan pelecehan emosional atau perlakuan salah. Bentuk kekerasan mental antara lain: (1) Segala bentuk interaksi berbahaya dengan anak (menyampaikan kepada anak mereka tidak berharga, tidak dicintai, tidak

diinginkan, terancam punah, hanya memenuhi kebutuhan orang lain); (2) Menakuti-nakuti, meneror, dan mengancam; mengeksploitasi dan merusak; menolak; (3) mengisolasi, mengabaikan, dan pilih kasih; (4) Menolak respon emosional termasuk mengabaikan kesehatan mental, kebutuhan medis, dan pendidikan; (5) Penghinaan, ejekan, meremehkan, mengejek, dan menyakiti perasaan anak; (6) Paparan kekerasan dalam rumah tangga; (7) Isolasi kurungan atau kondisi memalukan atau merendahkan; (8) Bullying psikologis dan perpeloncoan oleh orang dewasa atau anak lain, termasuk TIK: ponsel dan internet (*cyberbullying*). Bentuk kekerasan seperti ini juga sering tidak terlihat, namun dampaknya bisa lebih besar dari kekerasan secara verbal. Kasus *emotional abuse*: persentase tertinggi usia 6-12 tahun (28.8%) dan terendah usia 16-18 tahun (0.9%) Kekerasan seperti ini meliputi pengabaian orang tua terhadap anak yang membutuhkan perhatian, teror, celaan, maupun sering membanding-bandingkan hal-hal dalam diri anak tersebut dengan yang lain, bisa menyebabkan mentalnya menjadi lemah. Dampak kekerasan seperti ini yaitu anak merasa cemas, menjadi pendiam, rendah diri, hanya bisa iri tanpa mampu untuk bangkit.

#### 4. Pelecehan Seksual

Pelecehan dan eksploitasi seksual adalah (1) bujukan atau memaksa anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual atau secara psikologis berbahaya; (2) penggunaan anak dalam eksploitasi seksual; (3) penggunaan anak dalam gambar atau audio visual guna pelecehan seksual anak; (4) pelacuran anak, perbudakan seksual, eksploitasi seksual dalam pariwisata, perdagangan dan penjualan anak untuk tujuan seksual dan perkawinan paksa. Bentuk kekerasan

seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang telah dikenal anak, seperti keluarga, tetangga, guru maupun teman sepermainannya sendiri. Kasus pelecehan seksual: persentase tertinggi usia 6-12 tahun (33%) dan terendah usia 0-5 tahun (7,7%). Bentuk kekerasan seperti ini yaitu pelecehan, pencabulan maupun pemerkosaan. Dampak kekerasan seperti ini selain menimbulkan trauma mendalam, juga menimbulkan luka secara fisik.<sup>23</sup>

Dampak kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut:

#### 1. Dampak Kekerasan Fisik

Anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orang tua agresif melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang menjadi agresif. Lawson dalam Sitohang (2004) menggambarkan bahwa semua jenis gangguan mental ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima manusia ketika dia masih kecil. Kekerasan fisik yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

#### 2. Dampak Kekerasan Psikis

Anak yang sering dimarahi orang tuanya, apalagi diikuti dengan penyiksaan, cenderung meniru perilaku buruk (*coping mechanism*) seperti *bulimia nervosa* (memuntahkan makanan kembali), penyimpangan pola makan, *anorexia* (takut gemuk), kecanduan alkohol dan obat-obatan, dan memiliki dorongan bunuh diri. Kekerasan psikologis sukar diidentifikasi atau didiagnosa karena

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 66-68.

tidak meninggalkan bekas yang nyata seperti penyiksaan fisik. Jenis kekerasan ini meninggalkan bekas yang tersembunyi yang termanifestasikan dalam beberapa bentuk, seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri.

## 2. Dampak Kekerasan Seksual

Diantara korban masih ada yang merasa dendam terhadap pelaku, takut menikah, merasa rendah diri, dan trauma akibat eksploitasi seksual, meski kini mereka sudah dewasa atau bahkan sudah menikah. Bahkan eksploitasi seksual yang dialami semasa masih anak-anak banyak ditenggarai sebagai penyebab keterlibatan dalam prostitusi. Jika kekerasan seksual terjadi pada anak yang masih kecil pengaruh buruk yang ditimbulkan antara lain dari yang biasanya tidak mengompol jadi mengompol, mudah merasa takut, perubahan pola tidur, kecemasan tidak beralasan, atau bahkan tanda-tanda fisik seperti sakit perut atau adanya masalah kulit dan sebagainya

## 3. Dampak Penelantaran Anak

Pengaruh yang paling terlihat jika anak mengalami hal ini adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak, Jika anak kurang kasih sayang dari orang tua menyebabkan berkembangnya perasaan tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab, dan selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang.

## 4. Dampak Kekerasan Lainnya

Dampak kekerasan terhadap anak lainnya adalah kelalaian dalam mendapatkan pengobatan menyebabkan kegagalan dalam merawat anak

dengan baik. Kelalaian dalam pendidikan, meliputi kegagalan dalam mendidik anak mampu berinteraksi dengan lingkungannya gagal menyekolahkan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga sehingga anak putus sekolah.<sup>24</sup>

#### **D. Anak sebagai Korban Kejahatan**

Korban mengandung pengertian sebagai orang yang menderita akibat suatu kejadian; kecelakaan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain.<sup>25</sup> Menurut Arief Gosita, korban adalah Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, lebih lanjut menurut beliau disini adalah individu atau kelompok swasta maupun pemerintah.<sup>26</sup>

Korban yang dimaksud adalah:

- 1) Orang perorangan atau korban individual (*victimisasi primair*)
- 2) Korban yang bukan orang-perorangan, misalnya suatu badan organisasi, lembaga. Pihak korban adalah impersonal, komersial kolektif (*victimisasi sekunder*), adalah keterlibatan umum, keserasian sosial dan pelaksanaan perintah, misalnya pada pelanggaran peraturan dan ketentuan negara (*victimisasi tersier*).<sup>27</sup>

Pengertian korban dalam hal ini bukan hanya untuk manusia atau orang-perorangan tetapi juga berlaku bagi badan hukum atau badan usaha, kelompok

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 66-68.

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 525,

<sup>26</sup> Arief Gosita, *Op.Cit.* hlm. 41

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 43

organisasi. Perluasan pengertian subyek hukum karena pembuat korban dan yang menjadi korban selalu manusia, maupun secara teoritis badan hukum atau badan lain yang bukan perorangan secara fisik dapat juga menjadi korban atau pembuat korban tetapi pada hakekatnya yang menjadi korban adalah para pendukung, penganut badan atau organisasi tersebut yang merasa tersinggung haknya.

Suatu negara dan masyarakat mempunyai paling banyak kekuasaan dan bertugas untuk membaginya lebih adil. Sejarah telah menunjukkan bahwa kerap kali menyalahgunakan kekuasaan lebih banyak lagi dari pada masyarakat, tetapi kerap kali dapat dikatakan juga masyarakat sendirilah yang salah dalam hal ini, karena bersikap memberikan kesempatan atau membiarkan negara menyalahgunakan kekuasaan karena keadaan tertentu (takut, segan, malas). Peningkatan korban kejahatan terjadi karena kurang pencegahan yang dilakukan seperti penyuluhan dan pembiaraan penyimpangan disengaja oleh masyarakat.<sup>28</sup>

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdrijven* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum. kejahatan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran. Kejahatan adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah penamaan belaka yang diberikan oleh pemerintah selaku pihak yang berkuasa yang dalam pelaksanaannya dibebankan kepada pundak hakim untuk memberikan penilaian dan pertimbangan, apakah suatu persoalan yang diajukan kepadanya adalah perbuatan pidana atau bukan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Bambang Poernomo. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Ketentuan Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 4

<sup>29</sup> J.E Sahetapy. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Setara Press, Malang, 1988, hlm. 108

Pengertian kejahatan sebagai perilaku yang merugikan atau sosial injuri atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat. Pelaku kejahatan adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa kejahatan itu sebagai suatu gejala sosial yang akan berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat, bisa saja suatu perbuatan dikatakan kejahatan. Dapatlah diketahui bahwa terdapat berbagai bentuk kejahatan, salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah kejahatan perkosaan. Kejahatan perkosaan dalam buku kedua KUHP termasuk dalam kejahatan kesusilaan. Kejahatan perkosaan dikatakan sebagai kejahatan kesusilaan sebab yang menjadi sasarannya rasa kesusilaan seseorang dan tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan dalam masyarakat.

#### **E. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana**

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi

---

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.* hlm. 25.

kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan pada masa mendatang.<sup>31</sup>

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

#### 1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

#### 2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- c. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- d. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar<sup>32</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (*integral*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari proses penegakan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu:

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.12

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.13.

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakkannya.<sup>33</sup>

Penganggulan pidana sebagai proses penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 1983, hlm.8-12.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus<sup>34</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.32.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Penyidik Unit PPA Polresta Bandar Lampung      | : 1 orang          |
| 2. Direktur LSM Lada Kota Bandar Lampung          | : 1 orang          |
| 3. Pelaku kekerasan terhadap anak                 | : 1 orang          |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah  | : 4 orang          |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

##### b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Identifikasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak adalah kekerasan fisik dianggap sebagai cara mendidik dan mendisiplinkan anak. Selain itu orang tua yang melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya pernah dididik dan dibesarkan dengan cara kekerasan dan adanya latar belakang kegagalan orang tua dalam mempertahankan rumah tangganya, yaitu pelaku mengalami perceraian dengan istrinya, sehingga anak seringkali dijadikan sebagai pelampiasan kemarahan dan menjadi sasaran kekerasan.
2. Upaya penanggulangan kejahatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak di Kota Bandar Lampung dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung melalui sarana non penal dan penal. Upaya non penal dilaksanakan dengan melaksanakan penyuluhan tentang perlindungan hukum terhadap anak. Upaya penal dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan, yaitu upaya penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang kejahatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya upaya pencegahan terjadinya kejahatan kekerasan fisik terhadap anak dan upaya yang dapat ditempuh oleh masyarakat apabila mengetahui adanya kejahatan kekerasan fisik terhadap anak.
2. Upaya penanggulangan kejahatan kekerasan fisik terhadap anak hendaknya dioptimalkan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait dengan memberikan perlindungan secara medis dan secara psikologis terhadap anak korban kejahatan kekerasan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara baik dalam rangka menyongsong masa depannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- Gosita, Arief. 2001, *Masalah Korban Kejahatan*, Pressindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Huda, Choerul, , 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana. Jakarta
- Kartini.2009, *Patologi Sosial*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)* Edisi I, 2015.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonsesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia. Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Lembaga Peradilan Bersyarat*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Mustofa, Muhammad.2007, *Kriminologi*. Jakarta: FISIP UI Press,
- Nawawi Arief, Badra. 2001. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra . Aditya Bakti. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Savitri, Primautama Dyah. 2006. *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Penerbit Yayasan Obor. Jakarta

- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- . 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Setiadi, Edi. 1997. *Permasalahan dan Asas-Asas Pertanggung Jawaban Pidana*. Alumni.Bandung.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1987 *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*.Yogyakarta: Liberty.
- Santoso, Topo dan Eva Achajani Zulfa, 2012 *Kriminologi*, Rajawali Pers Jakarta.
- Wadong, Maulana Hasan. 2006. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiaksara Indonesia, Jakarta.
- Wildiada Gunakarya,2012,*Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana*, Alfabeta. Bandung
- Yesmil Anwar.2007,*Kriminologi*. PT Refika Aditama.Bandung
- Yanuar Arifin, 2012, *Perkembangan Kejahatan (Suatu Tinjauan Kitab Undang Undang Hukum Pidana)*, Pustaka Ilmu Bandung

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana